

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut ini:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai tetap sudah sesuai dengan ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Pada PT.PLN (Persero) Area Padang, perhitungan Pajak PPh pasal 21 atas pegawai tetap telah dihitung oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat menggunakan *software* yang terkomputerisasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dimulai pada bulan Juli 2012. Akan tetapi pelaporannya masih dilaporkan oleh PT.PLN (Persero) Area Padang, yang merupakan tanggung jawab Bagian Keuangan.
3. Terhitung bulan Mei 2013 PT.PLN Wilayah Sumbar Area Padang tidak lagi Menghitung dan Melaporkan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap, tetapi sudah dilakukan di PT.PLN Wilayah Sumbar, PPh Pasal 21 yang dilaporkan hanya PPh Pasal 21 Atas Tenaga Ahli.
4. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tenaga Ahli adalah 50% dikali tarif Pasal 17 yang selanjutnya dikali Penghasilan Bruto.
5. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

5.2 Saran

Adapun saran dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut ini:

1.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli harus sesuai dengan Peraturan

Direktur Jenderal pajak Nomor Per 31/PJ/2012 yakni 50% (lima Puluh

Persen) dari penghasilan bruto untuk setiap imbalan kepada bukan pegawai

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c yang bersifat

berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 13 ayat 1.

2.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan

tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan

terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Yang

tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012.